

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH

¹Muhammad Taufiqul Mustofa, ²Habibi Al Amin

^{1,2} Afiliasi Universitas Hasyim 'Asyari Tebuireng Jombang

E-mail: elmustofa07@gmail.com¹, habibi.alamin@gmail.com²

Abstract: Rules related to child protection have been made in such a way, but in reality there are still many acts of discrimination or violence that occur in the educational environment, including in Islamic boarding schools. Islamic boarding schools in carrying out child protection and the inhibiting factors. The results of this study indicate that in relation to the implementation of Islamic boarding school-based child protection, the program is implemented in stages in the religious, educational, social and economic fields. Apart from that, there are still a number of obstacles including the existence of individual boarding school administrators who still do not understand the limits of disciplinary action against students, the existence of several parents of students who do not know/do not understand Islamic boarding school norms and the existence of a hyperprotective attitude from some parents of unscrupulous students. "forced/forced" to seek knowledge at the Islamic boarding school (wrong intention) so that it encourages students to violate the rules of Islamic boarding schools.

Keywords: *Islamic Boarding School-Based Child Protection, Maqashid As-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak menjadi trend isu nasional selama lima tahun terakhir.¹ Menurut data KPAI yang dilansir pada situs bankdata.kpai.go.id, rincian data kasus berdasarkan perlindungan anak pada tahun 2015-2019, jumlah kasus anak korban kekerasan di lembaga pendidikan masih cukup tinggi. Dapat kita lihat trend kasus nya dari tahun 2015-2016 jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 73 kasus, sementara dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan. Walaupun demikian jumlah kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan masih cukup tinggi angkanya yaitu berjumlah 127 kasus

¹ Nona Carolina et al., "Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 2 , May 2022, 60.

kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan khususnya di pesantren.²

Aturan-aturan terkait perlindungan anak sudah dibuat sedemikian rupa, namun pada kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan tidak terkecuali di pesantren, kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional bahkan kekerasan seksual.³ Meski Sejumlah pesantren telah mendedikasikan diri sebagai pesantren ramah anak, pesantren yang concern terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya akan tetapi tetap saja timbul kasus dan permasalahan tersebut.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi perlindungan anak berbasis pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk; (2) mendeskripsikan pandangan *Maqashid As-Syari'ah* tentang Perlindungan anak terhadap implementasi perlindungan anak berbasis pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk; (3) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak berbasis pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan seperti: pimpinan pesantren, pengurus/asatidz pesantren, dan santri yang langsung terlibat dalam kegiatan perlindungan anak dalam pondok pesantren. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen yang relevan dengan topik penelitian di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo.

Data yang diperoleh peneliti kemudian diatur dan diurutkan,

² Nurul Novitasari, Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap Kekerasan anak pada masa Pandemi covid-19, *Journal of Childhood Education*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, 333.

³ Agus Gandara, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Pemberian Sanksi Oleh Guru Terhadap Siswa," *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 97.

dikelompokkan dalam satu pola dan kategori serta uraian dasar. Setelah itu, peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan yaitu, melalui tahap reduksi data setelah itu data dipaparkan dengan seksama dan terakhir disimpulkan dalam rangkaian kalimat yang padat.

PEMBAHASAN

Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Sedangkan Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidak adilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Secara umum, di negara Indonesia, regulasi yang secara detail mengatur hal yang berkaitan dengan perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhhlak mulia, dan sejahtera. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁵

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Mohammad Taufik Makara, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, 108.

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui, Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan, Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan Setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi terhadap anak.

Maqashid al-Shari'ah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. *Maqashid* adalah jamak dari kata “*qasada*” yang artinya mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. Syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah pokok sumber keadilan. Maqashid syariah memiliki lima unsur, yaitu:

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-din*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatiNya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.⁶

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam

⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 47.

kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan azan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir. Sebagaimana hadist nabi Saw. "Aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat".⁷

Dalam hadis diatas Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.⁸ Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut

⁷ Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 499.

⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 53.

menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنِّي لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَيُّكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang

saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُتُ بُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَ حَوَلَيْنِ كَامْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الْرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسُوْتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْلُفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَهُ بِوْلَدُهَا
وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوْلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ فَصَالَأَ عَنْ تَرَاضِ مَنْهُمَا
وَتَشَاءُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَمْتُمْ مَا أَءَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa khitan mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang

sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai khalifah fil ardhi.

d. Hak pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al- Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ أَذْنِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَذْنِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.(Qs. Al-Mujadalah:11)

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan

kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah di dunia dan diakhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercancum dalam surat al-Rum ayat 17-18:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبُّحُونَ ۖ ۱۷ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تُظَهِّرُونَ

Artinya: "Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh (17) dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari).

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

e. Hak Ekonomi (*hifz al-mal*)

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah

mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.

Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al- baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدُتُ يُرِضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلْدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِي مِنْهُمَا
وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْدُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ
مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, ustadz, serta santri, observasi, dan studi dokumentasi serta catatan lapangan yang berkaitan dengan masalah yang difokuskan oleh peneliti di dalam paparan data di atas tentang perlindungan anak berbasis pesantren didapatkan data sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, pondok pesantren Miftahul

Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk melakukan beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pelaksanaan perlindungan anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo ini, di awali oleh pengasuh yang menyusun rancangan umum sebagai bingkai pondok pesantren, salah satunya dalam menciptakan visi misi pondok pesantren. Selain itu, juga melakukan rapat kerja antara pengasuh dan para pengurus pesantren untuk membahas beberapa program dan kegiatan terkait dengan program yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Salah satunya adalah program perlindungan anak.

Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat terprogram dengan baik. Hasil rapat kerja ini nantinya dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan beberapa kegiatan di pesantren tersebut.

Kemudian langkah selanjutnya adalah para pengurus pesantren juga akan mengadakan rapat kerja untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik. Termasuk di dalamnya adalah menetapkan beberapa rancangan program yang berkaitan dengan perlindungan anak. Diantaranya adalah:

- a. Menetapkan tujuan program perlindungan anak, seperti: Menjamin terpenuhinya hak-hak santri agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengaktualisasikan potensi santri dan memberikan wawasan yang luas
- b. Mengidentifikasi kebutuhan, Tahapan ini dilakukan agar dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pelaksanaan perlindungan anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo sehingga dapat memperlancar proses, lancarnya proses pembelajaran bisa mempermudah pencapaian tujuan. Pelaksanaan perlindungan anak membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan representatif.

Disini membutuhkan anggaran yang besar dan memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana ini, jangan sampai lembaga pendidikan membebani peserta didik (santri).

- c. Penyusunan Program Perlindungan Anak
- 2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pondok Bpk. Fihris Kholifatul Alam, terkait dengan perlindungan anak di pesantren menyebutkan bahwa: "Konsep program perlindungan anak yang ada di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo adalah pesantren yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak."

Adapun pelaksanaan perlindungan anak yang ada di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo dibagi dalam beberapa bidang, yaitu:

- a. Bidang Agama

Pemeliharaan agama (*Hifdz al-dien*) bagi santri pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo secara umum diterapkan melalui pembinaan dalam bidang agama. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terbatas pada perkara agama yang wajib dilakukan bagi setiap pribadi umat islam, akan tetapi pembinaan ibadah juga menyentuh kepada ibadah-ibadah sunnah. Dalam realitasnya seluruh santri tanpa terkecuali diwajibkan:

- 1) Melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, ditekankan pula melaksanakan sholat rawatib.
- 2) Membiasakan wirid setelah selesai jamaah yang dibaca secara bersama-sama didukung dengan modul khusus yang diterbitkan pondok sebagai acuannya
- 3) Hafalan bacaan sholat dan doa-doa yang dilakukan dengan system sorogan

- 4) Pemberian jam khusus untuk belajar membaca al-Qur'an dalam hal ini terdapat dua kelompok, kelompok pertama diikuti oleh santri yang telah dirasa mampu membaca al-Qur'an dengan lancar maka pembelajaran dilakukan dengan metode tahlisin alquran yaitu metode membaca al-Qur'an dengan memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari semula. kedua, bagi santri yang agak tertinggal dalam hala membaca al-quran maka dikelompokkan sesuai kemampuan untuk nantinya dibina secara khusus.
- 5) Melakukan sholat malam (mujahadah) sesuai jadwal yang telah ditentukan pondok dan diawasi langsung oleh pengurus pondok.
- 6) Para santri juga di wajibkan melakukan puasa sunnah di bulan bulan besar islam yang kesemuanya itu di tujuhan agar kelak nanti ketika pulang para santri bisa ruti melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh sang pembawa syariat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Hasan Muzaki selaku seksi pendidikan mengatakan bahwa "Untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hal agama pondok memiliki agenda khusus yaitu diwajibkannya solat lima waktu, wiridan, hafalan doa, pembacaan al-Qur'an menjelang solat subuh dan tidak hanya itu didukung juga dengan kegiatan mujahadah malam".

Dari pernyataan di atas santri di pesantren ini dilatih untuk terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan sehingga nantinya akan menjadi karakter santri yang selalu berpegang teguh pada agamanya.

b. Bidang Kesehatan

Pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo ini juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin kesehatan para santri, salah satunya dalam hal menyediakan jenis makanan yang sehat,

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Yusuf Adzkiya' selaku seksi kesehatan mengatakan bahwa "Jenis makanan yang ada di pondok pesantren memang belum sampai dalam kategori empat sehat lima sempurna. Tetapi tidak berarti pesantren tidak memperhatikan asupan gizi santri, karena dua hari dalam satu minggu, santri juga diberi asupan gizi tambahan, berupa susu dan buah".

Pesantren juga sangat memperhatikan pelayanan kesehatan santri. Hal itu terlihat pada upaya pesantren untuk menyediakan klinik kesehatan santri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Yusuf Adzkiya' selaku seksi kesehatan mengatakan bahwa: "Santri yang sakit tidak perlu dibawa ke rumah sakit terdekat, santri yang sakit dapat langsung dibawa ke klinik kesehatan, karena di klinik tersedia perawat dan dokter yang siap memeriksa sakit yang dialami santri. di klinik juga tersedia ruang rawat inap, santri yang menderita sakit dapat dipisahkan dari santri lainnya".

Selain itu, pesantren juga sangat memperhatikan pertumbuhan dan kesehatan jasmani santri, salah satu perhatian itu terwujud dalam aktivitas olah raga. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Bpk. Abdul Aziz, bahwa: "Pesantren menyediakan sarana olah raga bagi santri yang cukup, seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, bulu tangkis dan tenis meja. Waktu berolah raga pun diatur dengan baik".

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo juga sangat memperhatikan pola hidup sehat para santri, dengan dibuktikan adanya usaha untuk mencukupi kategori makanan empat sehat lima sempurna dan mencukupi fasilitas pelayanan kesehatan bagi santri, pun pula santri juga diberikan wadah untuk berolah raga sehingga fisik badan para santri menjadi sehat dan bugar.

c. Bidang Pendidikan

Semua santri pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo tidak

hanya mendapatkan pendidikan formal dengan menempuh sekolah formal di tingkat MI, MTS, SMA sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, Akan tetapi juga pendidikan non formal yaitu pendidikan agama; seperti aqidah, ibadah, akhlak ,bahasa Arab, tajwid, tahsin, dan khithobah (pidato). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Hasan Muzaki selaku seksi pendidikan, mengatakan bahwa: "Dalam pesantren santri tidak hanya mendapatkan pendidikan secara formal akan tetapi juga pendidikan secara non formal seperti mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam".

Setiap anak dididik dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang rajin, tekun, berdedikasi tinggi sebagai pribadi muslim dan sebagai calon kader muda, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap santri harus mulai berlatih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan harian yang telah ditentukan oleh pengurus maupun jadwal kegiatan harian yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Bpk. Amirul Mu'minin, bahwa: "Santri harus di didik dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang rajin, tekun, berdedikasi tinggi sebagai pribadi muslim dan sebagai calon kader muda".

Dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh pondok telah dipenuhi. Untuk menunjang keberhasilan pendidikan anak, Pesantren menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh anak. Pemenuhan kebutuhan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan dan kebutuhan yang ditentukan oleh sekolah tempat anak mengenyam pendidikan.

d. Bidang Sosial

Pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo ini juga membekali santrinya untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena tidak bisa

dipungkiri bahwa pesantren merupakan “dunia kecil” yang didalamnya terdapat berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda-beda antara individu satu dengan lainnya, maka untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan social ataupun fanatisme kekelompokan maka dalam system penempatan anggota kamar dilakukan secara random yaitu bercampur antara santri dari satu daerah dengan santri daerah lain/ tidak mengharuskan santri dari daerah asal yang sama berada dalam satu kamar, atau santri yang merupakan dzurriyah dari kiai harus satu kamar dengan santri yang sama sama dzurriyah kiai dst.

Selain itu para santri juga dilatih bermusyawarah, menyampaikan pendapat, menghargai pemikiran orang lain serta memutuskan masalah bersama dengan teman satu kamar dipimpin oleh kepala kamar masing-masing setiap hari jumat siang setelah sholat jumat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Kamaluddin selaku Waka II mengatakan bahwa: “Santri harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren merupakan “dunia kecil” yang didalamnya terdapat berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda-beda antara individu satu dengan lainnya, maka untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan social ataupun fanatisme kekelompokan maka dalam system penempatan anggota kamar dilakukan secara random yaitu bercampur antara santri dari satu daerah dengan santri daerah lain.”

Dari paparan diatas dapat dipahami hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian santri yang mudah bergaul dengan siapapun tanpa memandang status latarbelakang dari santri lainnya, serta memiliki rasa menghargai pendapat santri lain dalam hal memutuskan suatu permasalahan.

e. Bidang Ekonomi

Penerapan perlindungan anak dalam bidang ekonomi, Pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo berkeinginan menciptakan

lulusan yang mandiri, kreatif dan bermanfaat ditengah masyarakat sehingga berinisiatif membekali santrinya dengan *softskill* yang bernilai ekonomi seperti usaha produk tahu tempe, pertanian, peternakan, dan juga pengemasan produk sabun cuci dan pewangi pakaian yang kemudian dijual di kantin pesantren sehingga produk ini bisa dikatakan dari santri oleh santri untuk santri, karena sebagian besar peminatnya adalah santri itu sendiri. Tidak dipungkiri (dengan tidak bermaksud membanggakan diri) ternyata produk tersebut juga diminati oleh ibu-ibu wali santri dan masyarakat sekitar. Selain produk di atas para santri juga diajari untuk turut andil (dilibatkan) dalam pengelolaan jasa laundry milik pondok. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Kamaluddin selaku Waka II mengatakan bahwa: "Para santri dibekali dengan adanya program life skill yang dikembangkan lewat bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan usaha pabrik tahu dan tempe.".

Disisi lain, para santri juga didorong untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, seperti melukis, menggambar dan membuat kaligrafi. Dalam perjalanannya, hasil karya karya mereka ternyata juga sangat diminatoleh khalayak, sehingga mereka bisa membuat karya yang bisa dikatakan memiliki nilai jual/nilai ekonomi dalam bidang karya seni. Pendapat diatas dapat dibuktikan dalam event akhir tahun yang dikenal dengan kegiatan pameran akhir tahun. Di dalam pameran tersebut tidak sedikit karya-karya santri berupa lukisan, kaligrafi serta produk santri dipinang oleh pengunjung yang hadir dalam kegiatan tersebut.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pelaksanaan perlindungan anak di pondok pesantren putra Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo. Seperti yang telah disampaikan di depan bahwa pesantren ini menggunakan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan.

Tahap evaluasi perlindungan anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo ini dilaksanakan setiap akhir bulan dengan mengadakan pertemuan di masing-masing bidang dengan dipimpin beberapa senior. Kemudian hasilnya akan menjadi koreksi pada bulan berikutnya.

Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo, berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Fihris Kholifatul Alam menyebutkan bahwa beberapa penghambat implementasi perlindungan anak yang pertama adalah Faktor pengurus; adanya oknum yang masih belum memahami batasan perlakuan penindakan pendisiplinan terhadap santri; Kedua, faktor orang tua, dikarenakan adanya beberapa orang tua santri yang belum tahu/ tidak mengerti norma-norma kepesantrenan serta adanya sikap *hyperprotektif* dari beberapa orang tua; Ketiga, faktor pribadi santri, karena ada pula oknum santri yang “terpaksa/dipaksa” dalam mencari ilmu di pondok (salah niat) sehingga mendorong santri melakukan pelanggaran pada aturan pondok pesantren.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi kasus di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk diwujudkan dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan di Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan,

Sosial, Ekonomi serta tahap Evaluasi

2. Implementasi perlindungan anak berbasis pesantren di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk, dilihat dari sudut pandang Maqashid Syari'ah sudah memenuhi unsur-unsur yang ada yakni, pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).
3. faktor penghambatnya antara lain adalah :
 - a. oknum yang masih belum memahami batasan perlakuan penindakan pendisiplinan terhadap santri.
 - b. orang tua santri yang belum tahu/ tidak mengerti norma-norma kepesantrenan serta hiperprotektif dari beberapa orang tua.
 - c. Pribadi santri yang terpaksa/salah niat dalam mencari ilmu di pondok.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Ar Ridlo, maka peneliti memberikan beberapa saran yang membangun dalam meningkatkan perlindungan anak dalam pesantren.

1. Mengadakan dan mengikuti berbagai *work shop* terkait perlindungan anak.
2. Memperluas jaringan komunikasi dengan pihak wali santri ataupun pihak terkait.
3. Menambah fasilitas yang pendukung di semua bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: KPAI, 2006

al-Jauhari, Kamaluddin. *Wawancara Wakil Kepala Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Aziz, Abdul. *Wawancara seksi olah raga*. Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur, 2023

Azkiya', Yusuf. *Wawancara seksi kesehatan Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Carolina, Nona etal. "Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*. 2022

Gandara, Agus. "Aspek Perlindungan Anak Dalam Pemberian Sanksi Oleh Guru Terhadap Siswa," *Asy-Syari'ah* .2018

Kholifatul Alam, Fhris. *Wawancara Kepala Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Khozinatul Asror, *Arsip Kesekretariatan Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Makara, Mohammad Taufik. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Mu'minin, Amirul. *Wawancara seksi keamanan Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Muzaki, Hasan. *Wawancara seksi pendidikan Pondok*. Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur. 2023

Novitasari, Nurul. "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap Kekerasan anak pada masa Pandemi covid-19", *Journal of Childhood Education*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak